

Jenis Artikel (Artikel Riset Reguler tentang Akuntansi)

Penerapan Pemberian Fasilitas PPh 21 DTP Di Atur Dalam Pasal 2 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Dalam Menunjang Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

The application of the PPh 21 DTP facility is regulated in Article 2 of PMK Number 9 / PMK.03 / 2021 in supporting employee performance during the Covid-19 pandemic at PT Angkasa Pura I (PERSERO) Sam Ratulangi Manado International Airport

Brigita A.Y. Kalesaran¹, Treesje Runtu², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
amandakalesaran@gmail.com, truntu@gmail.com, priscillia_weku@unsrat.ac.id

Abstrak: Pandemi covid-19 berdampak pada bidang ketenagakerjaan sampai pada perekonomian Nasional, dalam pemulihan perekonomian Indonesia pemerintah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi diantaranya ada paket stimulus fiskal yaitu PPh 21 DTP diatur dalam pasal 2 PMK No 9/PMK.03/2021 yang berlaku 6 bulan : Januari-Juni 2021, tujuannya agar dapat membantu beban ekonomi para pegawai dan juga perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat. Pada pelaksanaan perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 DTP diatur dalam pasal 2 PMK No 9/PMK.03/2021 pada perusahaan PT AP 1 Manado telah menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pencatatan, pelaporan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi covid-19 dan penilaian kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh pada saat penelitian mengenai penerapan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja spegawai pada masa pandemi bahwa perusahaan telah menerapkan PMK No 9/PMK.03/2021, namun dalam realisasi atau pengembalian PPh 21 DTP belum dikembalikan kepada pegawai tetapi akan tetap diberikan, sehingga penelitian PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi tidak mendukung dan tidak berdampak karena pegawai tidak merasakan secara langsung pemberian insentif PPh 21 DTP dari pemerintah. Penelitian ini memiliki hasil yang mirip dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Haminati Sharikha Dinahaji yaitu “Pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” dengan hasil analisis data menunjukkan pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan tidak begitu signifikan, hanya sebesar 26,7% hal ini dikarenakan pemberian insentif sudah merupakan hak, serta ada factor lainnya yang mungkin juga berpengaruh pada kinerja pustakawan.

Kata Kunci: PPh 21 DTP.

Abstract: *The Covid-19 pandemic has an impact on the field of employment to the national economy, in the recovery of the Indonesian economy the government issued several economic stimulus packages including a fiscal stimulus package, namely PPh 21 DTP regulated in article 2 of PMK No. 9 / PMK.03 / 2021 which is valid for 6 months: January-June 2021, the goal is to help the burden the economy of the employees and also the company in the welfare of the community. In carryingout the calculation, recording and reporting of PPh 21 DTP regulated in article 2 of PMK No. 9 / PMK.03 / 2021 at the company PT AP 1 Manado has been implemented in accordance with applicable regulations. This study aims to determine the application of calculation, recording, reporting of PPh 21 DTP in supporting employee performance during the Covid-19 pandemic and employee performance assessment. The research method used in this study is descriptive qualitative, data obtained by interviews, observations and documentation. The results obtained at the time of the research on the application of PPh 21 DTP in supporting the performance of employees during the pandemic that the company has implemented PMK No. 9 / PMK.03 / 2021, but in the realization or return of PPh 21 DTP has not been returned to employees but will still be given, so that the PPh 21 DTP research in supporting*

Diterima: 11-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 18-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

employee performance during the pandemic does not support and does not have an impact because employees do not directly feel the provision of PPh 21 DTP incentives from the government. This research has results similar to previous research conducted by Haminati Sharikha Dinahaji, namely "The effect of providing incentives on the performance of librarians in the Regional Library of Central Java Province" with the results of data analysis showing that the provision of incentives on librarian performance is not so significant, only 26.7% this is because the provision of incentives is already a right, and there are other factors which may also have an effect on librarian performance.

Keywords: PPh 21 DTP.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak hampir di semua sektor bidang mulai dari ketenagakerjaan dan terutama samapai pada perekonomian Nasional, namun perlahan perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan tercermin dari data ekonomi yang mulai membaik di berbagai sektor bidang. Dalam masa pemulihan perekonomian Indonesia dimasa pandemi ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan paket stimulus ekonomi dalam menopang perekonomian Indonesia, diantaranya ada paket stimulus fiskal yaitu relaksasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Relaksasi PPh 21 berlaku bagi penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Insentif PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari masa pajak Januari 2021 sampai masa pajak Juni 2021. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan ini bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan dan mempercepat arus keuangan agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi. Dengan pemberian insentif PPh 21 ini juga membantu meringankan beban ekonomi bagi para pegawai yang terkena dampak Pandemi Covid-19 sehingga dapat mensejahterakan dan merasakan manfaat dari kebijakan ini.

Perusahaan PT AP 1 Manado bergerak dibidang jasa dimana untuk pemotongan PPh 21 perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawai, sehingga penerapan Insentif PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai dapat berdampak pada penghasilan pegawai yang tidak di potong PPh 21 sesuai dengan PMK No. 9/PMK.03/2021, pada peraturan PPh 21 yang dipotong dikembalikan kepada pegawai sebagai insentif untuk pegawai pada masa pandemi covid-19. Dalam perhitungan pajak perusahaan sudah menerapkan sistem dan pegawai yang mendapatkan fasilitas insentif PPh 21 DTP telah sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 dimana penghasilan bruto pegawai yang jika disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,-.

2.1. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Soemitro (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa, pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip dari (Resmi, 2020:1) pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan untuk negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan diperuntukan membayar keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak ialah :

1. Kontribusi yang wajib diberikan kepada Negara.
2. Pajak dipungut atas dasar undang – undang.
3. Pemungutan pajak sifatnya memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk keperluan umum dan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

2.2. PPh Pasal 21

Dalam Peraturan DJP Nomor PER- 16/PJ/2016 pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh 21 dalam UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Orang Pribadi (OP) yang terdiri dari :
 - a. Orang Pribadi Dalam Negeri, dan
 - b. Orang Pribadi Luar Negeri
2. Badan ialah yang berdiri atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
3. Warisan belum terbagi
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan mengenai penghasilan kena pajak (PKP) bahwa penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang kemudian dikurangi dengan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak.

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

NO	PKP	Tarif Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%	6%
2	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250 .000.000	15%	18%
3	Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500 .000.000	25%	30%
4	Di atas Rp. 500.000.000	30%	36%

Besar PTKP pertahun dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (1), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan bagi Wajib Pajak kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan bagi setiap tanggungan Wajib Pajak (Maksimal tiga orang tanggungan) = Rp. 4.500.000,-

2.3. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diatur dalam pasal 2 PMK No.9/PMK.03/2021

Pegawai sebagai penerima insentif sesuai dengan PMK No. 9/PMK.03/2021 memiliki kriteria tertentu yang meliputi:

- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang :
 - 1) Telah memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
 - 2) Telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
 - 3) Memiliki izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pekerjaan Dalam Keadaan Ber tanggungan (PDKB);
- b. Memiliki NPWP, dan
- c. Pada masa pajak pegawai tersebut menerima ataupun memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur jika disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Perusahaan sebagai pemberian insentif :
 - a. Insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayar secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai yang menerima insentif pada saat pembayaran gaji/upah

- b. Dikecualikan dari Insentif PPh 21 DTP yaitu penghasilan pegawai yang berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- c. Insentif PPh 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak
- d. Dalam hal pegawai sebagai penerima insentif PPh 21 DTP yang pada saat menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan
- e. Insentif PPh 21 DTP diberikan selama 6 bulan untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021

2.4. Penilaian Kinerja

Sistem penilaian pada kinerja sering menjadi penghubung antara penghargaan dan produktivitas kinerja karyawan. Dalam Teori Konsep Management by Objectives (MBO) penilaian kinerja yang dikemukakan pertama kali oleh Douglas Mc Gregor pada tahun 1957 yaitu terkait evaluasi kinerja, Ia mengkritik evaluasi kinerja tradisional yang pada waktu itu berfokus hanya pada kepribadian, sifat dan ciri-ciri pribadi karyawan. Ia menyarankan mengubah sistem penilaian tersebut dan menggunakan konsep Management by Objectives. Pada penilaian kinerja karyawan dengan metode *Management by Objectives* mengharuskan karyawan menyusun konsep pekerjaan yang akan dikerjakan dengan target jangka pendek lalu kemudian mendiskusikan dengan pemimpin atau manajer, sehingga dari target kerja tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja masing-masing karyawan. Untuk metode penilaian kinerja MBO dilaksanakan untuk pekerjaan yang *output*-nya dapat terukur secara kuantitatif, misalnya pada karyawan bagian pemasaran, kinerjanya dapat dihitung dari jumlah penjualan. Teori konsep penilaian kinerja *Management by Objectives*, mengharuskan para manajer untuk dapat menetapkan tujuan-tujuan terukur yang spesifik bagi setiap karyawan berdasarkan dari hasil diskusi dengan karyawan tersebut, lalu secara berkala melakukan evaluasi.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif, Jenis data yang diperoleh berupa sejarah singkat objek penelitian, struktur organisasi, Daftar penerima PPh 21 DTP, laporan kinerja, laporan realisasi PPh 21 DTP pada PT AP 1 Manado, dan informasi lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli berupa wawancara pada bagian *Accounting (Head Accounting dan Staff yang bertanggung jawab pada PPh 21 perusahaan)* dan *Human Capital Business (Head Human Capital Business)*.
2. Data Sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui dokumen daftar pegawai penerima insentif PPh 21 DTP dan sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

3.2. Sampel dan teknik pengambilan sampel

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yang dilakukan dengan megamati secara langsung pada perusahaan PT AP 1 Manado.
2. Wawancara, secara langsung pada bagian *Accounting (Head Accounting dan Staff yang bertanggung jawab pada PPh 21 perusahaan)* dan *Human Capital Business (Head Human Capital Business)*.
3. Dokumentasi.

3.3. Metode analisis

Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan teknis menganalisis data berupa :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas kinerja pegawai pada masa pandemi khususnya yang mendapatkan pemberian fasilitas PPh 21 DTP melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.

- b. Menganalisis dan membandingkan penerapan PPh pasal 21 DTP diatur dalam PMK No. 09/PMK.03/2021 atas perhitungan, pencatatan, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Menarik kesimpulan dari berbagai cara
- d. Memberikan saran dan masukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Pedoman peraturan dalam penerapan perhitungan pph pada penelitian ini yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Aktivitas perpajakan mengenai pph pasal 21 DTP diatur dalam PMK No 09/PMK.03/2021 tentang Insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Coronavirus disease* 2019 dimana wajib pajak yang mendapatkan pemberian fasilitas PPh 21 DTP harus sesuai dengan persyaratan yang ada dalam PMK No. 09/PMK.03/2021. Komponen perhitungan PPh 21 dalam PER 16/PJ/2016 untuk pegawai tetap : Gaji, tunjangan PPh 21, iuran BPJS ditanggung perusahaan, bonus, THR, biaya jabatan, iuran bpjs pegawai, iuran pensiun, PTKP. Proses pengolahan data perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan dilakukan menggunakan sistem HCIS didalamnya sudah terdapat data-data pegawai yang sudah di input oleh bagian *Accounting* dan *Human Capital Business*. Setelah proses penginputan tersebut diperoleh hasil perhitungan pph 21, perhitungannya adalah dari penghasilan Bruto dan menggunakan metode gross up. Data perhitungan PPh 21 diperoleh dengan mewawancarai langsung informan dari perusahaan. Perhitungan PPh 21 DTP maret 2021 oleh PT AP 1 Manado sebagai berikut :

Tabel 2. Perhitungan PPh pasal 21 DTP (OP) Masa pajak Maret 2021

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (OP) Masa PajakMaret 2021	
Wajib Pajak Pemberi Kerja	: Bandar Udara Sam RatulangiManado
NPWP	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Kode KLU	: 5252230 Jasa Kebandarudaraan
Masa Pajak	: MARET 2021
Tunjangan PPh 21 Masa Pajak Maret 2021	Rp 538.635
Keterangan	
Penghasilan Bruto include tax Ibu Jeane M.	11.616.478
(-)Biaya Jabatan	500.000
(-)Iuran Pensiun	70.000
(-)BPJS	177.800
Jumlah Potongan	747.800
Gaji Bersih sebulan	10.868.678
Gaji Bersih setahun	130.424.136
(-)PTKP - TK/0	54.000.000
PKP Setahun	76.424.136
PPh 21 Terutang di Setahun	6.463.620
PPh 21 Terutang Sebulan	538.635
PPh 21 DTP	538.635

Gaji yang akan dibayarkan pada karyawan	11.546.478
---	-------------------

Sumber : PT AP 1 Manado

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan 21 (OP) Masa pajak Januari 2020
Perhitungan Pajak Penghasilan 21 (OP) Masa Pajak Januari 2020

Wajib Pajak Pemberi Kerja	: Bandar Udara Sam Ratulangi Manado
NPWP	: XXXXXXXXXXXXXX
Masa Pajak	: Januari 2020
Tunjangan PPh 21 Masa Pajak Januari 2020	Rp 4.829.239

No	Keterangan	
1	Penghasilan Bruto include tax Ibu JeaneM.	34.741.755
2	(-)Biaya Jabatan	500.000
3	(-)Iuran Pensiun	120.000
4	(-)BPJS	304. 800
5	Jumlah Potongan	924. 800
6	Gaji Bersih sebulan	33. 816.955
7	Gaji Bersih setahun	405. 803.463
8	(-)PTKP - TK/0	54.000.000
9	PKP Setahun	351.803.463
10	PPh 21 Terutang di Setahun	57.950.866
11	PPh 21 Terutang Sebulan	4.829.239

Sumber : PT AP 1 Manado

Untuk pencatatan atas PPh 21 dan PPh 21 DTP yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan aplikasi SAP data yang diperoleh adalah sebagai berikut : Pencatatan PPh 21 DTP pada perusahaan untuk semua pegawai. Kemudian dari hasil perhitungan dan pencatatan berikut merupakan data laporan realisasi PPh 21 DTP terdapat 110 pegawai yang mendapatkan pemberian fasilitas PPh 21 DTP pada PT AP 1 Manado.

4.2. Pembahasan

PT AP 1 Manado merupakan perusahaan bergerak dibidang jasa kebandarudaraan, memiliki pegawai tetap saat ini berjumlah 144 pegawai. Pendapatan utama perusahaan berasal dari pendapatan aeronautika yaitu jasa pelayanan penerbangan (JP2), jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (JP4U), jasa pelayanan penumpang udara (JP2U), pemakaian aviobridge (garbarata) dan pendapatan non aeronautika yaitu sewa lahan, gedung serta fasilitas lainnya, parkir kendaraan, periklanan, kargo dan usaha lainnya yang terkait.

Pada hasil penelitian peneliti tidak menemukan kesalahan yang fatal pada perhitungan PPh 21 dan telah mengacu pada peraturan perpajakan. Kemudian dari hasil penelitian mengenai penerapan PPh 21 DTP pada perusahaan ditemukan bahwa pemberian insentif tersebut yang seharusnya diberikan pada pegawai namun perusahaan belum memberikan, namun perusahaan tetap akan memberikan/mengembalikan kepada pegawai. Hal ini berdampak pada pencatatan PPh 21 DTP pada

perusahaan dimana perusahaan masih mencatat transaksi PPh 21 DTP dalam akun beban tunjangan PPh 21 dan dikreditkan pada akun Hutang PPh/pasal 21 dengan keterangan Jurnal pada saat pembiayaan : Beban PPh 21 pegawai Bulan, Tahun; Insentif DTP, seharusnya dikreditkan pada akun Cash/Bank sebagaimana pada PMK No. 9/PMK.03/2021 PPh 21 DTP dikembalikan kepada pegawai sebagai penerima pemberian fasilitas berupa Insentif dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan meringankan beban rakyat dimasa Pandemi Covid-19.

Tabel 4. Perhitungan penghasilan Ibu Jeane M. yang seharusnya diterima sesuai dengan PMK No 9/PMK.03/2021

Perhitungan penghasilan Ibu Jeane M. yang seharusnya diterima sesuai dengan PMK No 9/PMK.03/2021			Peraturan Perpajakan yang berlaku
No	Jenis Penghasilan	Jumlah	
1	Gaji dan Tunjangan	11.616.478	Penghasilan pegawai PT AP 1 Manado terdiri dari gaji, JKK, JKM, Tunj. Transport, Lembur , Uang Makan, Tunjangan PPh 21 , Tunjangan SMS, Tunjangan lainnya. Dengan jumlah penghasilan setahun Rp. 139.397.736 atau kurang dari sama dengan Rp. 200.000.000 sesuai dengan syarat penerima fasilitas PPh 21 DTP diatur dalam PMK No. 9/PMK.03/2021
2	(-) Biaya Jabatan 5%	500.000	
3	(-) Iuran Pensiun 1%	70.000	
	(-) Iuran BPJS		
4	JHT	177.800	
	2%*7.000.000		
	JKK		
	0,24%*7.000.000		
	JKM		
	0,3%*7.000.000		
	Jumlah Potongan	747.800	
5	Penghasilan bersih perbulan	10.868.678	
6	Penghasilan bersih pertahun x12	130.424.136	
7	PTKP setahun (TK/0)	54.000.000	
	PPh 21 terutang		
8	5%*50.000.000	2.500.000	
	15%*26.424.136	3.963.620	
9	PPh 21 pertahun	6.463.620	
10	PPh 21 perbulan / 12	538.635	
	Penghasilan setelah pajak	11.007.843	
11	PPh 21 DTP	538.635	
	Gaji yang seharusnya dibayarkan perusahaan (1-3-10+11)	11.546.478	

Tabel 5. Pembahasan hasil Perhitungan PPh pasal 21 DTP (OP) dengan peraturan perpajakan

Perhitungan	PT AP 1 Manado	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
Menghitung penghasilan anbruto	Penghasilan Bruto pegawai pada bulan maret 2021 Rp. 11.616.478	Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap tidak melebihi Rp. 16.000.000,- sebulan atau 200 juta setahun	PMK No. 09/PMK.03/2021 pasal 2 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019
	Biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 500.000,-	Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto Setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000 perbulan atau Rp 6 000.000 pertahun.	Telah dilakukan dengan mengacu pada PMK No.250/PMK.03/2008 dan PER-16/PJ/2016 tentang Besarnya Biaya Jabatan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun.
Menghitung PKP	Iuran Pensiun yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 70.000	Besaran iuran Jaminan pensiun untuk iuran dari pekerja sebesar 1% dan iuran dari pemberi kerja sebesar 2 %	Telah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian iuran Program Jaminan sosial ketenaga kerjaan
	Penghasilan Tidak Kena Pajak yang digunakan (TK/0) Rp 54.000.000,- setahun atau Rp 4.500.000,- sebulan	Besarnya tarif PTKP yaitu Rp 54.000.000,- setahun atau Rp 4.500.000,- sebulan	Sudah mengacu dengan Pertaturan Menteri Keuangan NO. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP

Menghitung PPh 21 terutang	Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap: penghasilan bruto dikurangi potongan dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun. Menentukan PPh terutang menggunakan metode gross up	Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk pegawai tetap adalah penghasilan neto dikurang Penghasilan PTKP, penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi: biaya jabatan, THT/JHT Menentukan PPh terutang Tarif berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, pasal 17 ayat 1 diterapkan atas PKP	Tela mengacu pada PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sudah mengacu pada Peraturan PMK No 101/PMK.010/2016 namun hasil perhitungan yang dilakukan belum tepat
----------------------------	--	---	--

Tabel 6. Kesesuaian Pelaporan PT AP 1 Manado Januari s/d Maret 2020 & 2021

No	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN	JUMLAH PELAPORAN	BATAS WAKTU PELAPORAN	SESUAI/TIDAK SESUAI
1	2020				
2	Januari	10 Februari 2020	1.062.832.592	20 Februari	Sesuai
3	Februari	10 Maret 2020	759.919.084	20 Maret	Sesuai
3	Maret	10 April 2020	275.543.862	20 April	Sesuai
1	2021				
2	Januari	10 Februari 2021	33.748.553	20 Februari	Sesuai
3	Februari	10 Maret 2021	33.070.743	20 Maret	Sesuai
3	Maret	10 April 2021	46.271.131	20 April	Sesuai

Dalam penelitian mengenai kinerja pegawai pada masa pandemi dari hasil wawancara dengan Head Human Capital Business dan Head Accounting bahwa “kinerja pegawai memang terdapat penurunan namun dapat bertahan selama masa pandemi ini. Penurunan kinerja tersebut dikarenakan pandemi covid-19 membuat aktivitas penerbangan terganggu dan aktivitas pekerjaan pada perusahaan juga mengalami pembatasan. Hal ini berdampak pendapatan perusahaan menurun dan berdampak pada pegawai dimana gaji/penghasilannya juga menurun karena sumber pendapatan perusahaan terbesar terdapat pada pendapatan aeronautika”. Adanya fasilitas insentif dari pemerintah dapat membantu perusahaan dimasa pandemi, dapat dilihat pada data perhitungan PPh 21 sebelum penerapan PPh 21 DTP dan PPh 21 terutang yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk beban

dan menjadi pengurang penghasilan bagi setiap pegawai. Dengan adanya fasilitas insentif PPh 21 DTP dari pemerintah diatur dalam PMK No 9/PMK.03/2021 diharapkan dapat memberikan keringanan bagi perusahaan dan pegawai yang seharusnya dibayar ke kas negara dikembalikan sehingga menambah penghasilan pegawai, dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19. Namun hal itu juga tidak sepenuhnya dapat dikatakan berdampak ataupun menunjang kinerja pegawai dikarenakan dari fakta yang diperoleh melalui temuan berupa data, hasil wawancara serta pengamatan bahwa faktor pendorong penurunan dan peningkatan kinerja bergantung pada dorongan dari pegawai sendiri, faktor-faktor lain misalnya insentif hanyalah berupa bonus atas pencapaian/penghargaan atas kerja yang sudah dilakukan. Dikutip dari hasil wawancara dengan pegawai accounting, Head accounting dan Head human capital business bahwa “pemberian fasilitas PPh 21 membantu perusahaan untuk menunjang kinerja pegawai karena pada masa pandemi perusahaan belum bisa untuk memberikan insentif berupa materi kepada pegawai selain dorongan diri sendiri dan motivasi dari pimpinan, secara langsung faktor eksternal berupa insentif juga perlu diberikan karena dalam situasi covid-19 pegawai khususnya yang mendapatkan PPh 21 DTP sangat perlu dan dibantukan.”

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Penerapan PPh 21 DTP dalam menunjang Kinerja pegawai pada masa pandemi bahwa perusahaan telah merapkan PMK No. 9/PMK.03/2021 pada perhitungan PPh 21 pegawai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun untuk realisasi PPh 21 DTP kepada pegawai tidak dilakukan perusahaan, dikarenakan dampak dari pandemi membuat pendapatan perusahaan menurun sehingga insentif PPh 21 DTP yang seharusnya diberikan kepada pegawai belum dikembalikan dan digunakan sebagai salah satu faktor agar perusahaan dapat bertahan dimasa pandemi ini dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan semua pegawai. Tentunya hal ini tidak dapat mendukung pada penelitian ini yaitu penerapan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi karena pegawai tidak merasakan secara langsung pemberian insentif PPh 21 DTP dari pemerintah yang seharusnya dalam peraturan tersebut PPh 21 DTP hanya diberikan kepada wajib pajak karyawan yang bekerja pada sektor usaha yang tercakup, memiliki NPWP, dan memiliki penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 200.000.000,-. Bunyi pasal 2 ayat 5 : PPh 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang mirip dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haminati Sharikha Dinahaji yaitu “Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dan analisis data menggunakan uji korelasi dilanjutkan dengan regresi linear sederhana. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan tidak begitu signifikan, hanya sebesar 26,7%

hal ini dikarenakan pemberian insentif dianggap sudah merupakan hak, serta ada faktor-faktor lainnya yang mungkin juga berpengaruh pada kinerja pustakawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa, penerapan atas perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 DTP PMK No.09/PMK.03/2021 yang dilakukan oleh PT AP 1 Manado pada masa pandemi covid-19 secara keseluruhan telah mengacuh pada peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengajuan PPh 21 DTP sudah sesuai PMK No. 09/PMK.03/2021 tentang Insentif pajak untuk Waji Pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019 penghasilan bruto yang diterima pegawai tidak melebihi Rp. 16.000.000,- sebulan atau 200 juta setahun. Pencatatan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum dan waktu pelaporan PPh 21 DTP dilakukan dengan tepat waktu, yaitu setiap tanggal 10 paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

5.2. Saran

Perusahaan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PMK No. 9/PMK.03/2021 dan memperhatikan hal-hal penting dalam memberlakukan peraturan pemerintah dan perpajakan terbaru khususnya pada masa pandemi covid-19 berupa penyesuaian tarif dan komponen di dalam perhitungan PPh 21 DTP. Tetap mempertahankan kinerja pegawai khususnya pada masa pandemi covid-19, melalui evaluasi kinerja bulanan, pelatihan, himbauan, dorongan motivasi dari pimpinan dan perlu memastikan bahwa setiap pegawai harus memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erica Denny. 2020. Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Pada saat Pandemi Covid- 19 Di Indonesia: *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2).
- Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation 2017. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC).
- H. S. Dinahaji, and A. Permana, "PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH," *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1(1), 133-139.
- Haryanto A. Ch. 2021. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG MANADO: *Jurnal Emba*, 9(1), 153- 162.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Triwulan III 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>, di akses pada tanggal 15 Maret 2021 pada jam 15.42 WITA
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi terbaru*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan. Edisi terbaru*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Merrisa Susanti, Vince Ratnawati & Nasrizal. 2020. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak: *Pekbis Jurnal*, 12(2), 142-153.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribad. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Desease 2019. Jakarta
- PT Angkasa Pura I (Persero). "PT Angkasa Pura I (Persero).", apl.co.id/id/about/our-history. Accessed 26 November. 2020.
- Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Sesuai dengan PMK No.

122/PMK010/2015: *Jurnal EkobisDewantara*, 1(5).

Resmi, Siti. 2020. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Wiandari, I.A.A., and Darma, G.S. 2017. Kepemimpinan, Total Quality Management, Perilaku Produktif Karyawan, Kinerja Karyawan dan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14 (2): 61-78.